



P U T U S A N
Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ADRI YADI Bin MALIDIN;**
Tempat Lahir : Tanjung Raden;
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 25 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 01, Desa Tanjung Raden, Kec. Limun,
Kab. Sarolangun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/36/VI/2020/Resnarkoba tanggal 5 Juni 2020;

Penangkapan Terdakwa diperpanjang sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 11 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/36.a/VI/2020/Resnarkoba tanggal 8 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedi Agustia.,S.H., Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan (LBH. GDK) yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Kel. Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun, berdasarkan Penetapan Nomor: 147/Pen.Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 22 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 18 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl tanggal 18 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRI YADI BIN MALIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ADRI YADI BIN MALIDIN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 -) 4 (empat) klip plastik yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 -) 1 (satu) klip plastik kosong;
 -) 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 -) 1 (satu) unit dompet warna cokelat;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.



) 1 (satu) helai celana pendek warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

) 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih – biru Nopol BH
2452 QT;

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman kerna telah melakukan pelanggaran hukum, menyesali, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan duplik/tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **ADRI YADI BIN MALIDIN** pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat Lingkungan Solo Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu diatas Terdakwa menelfon Saksi Lazi dan berkata “ada shabu ngak?”, dan dijawab “ada, aku di jalan ujung, selanjutnya Terdakwa berangkat Bersama Sdr. Hasbi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih menuju Lingkungan Solo Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Hasbi bertemu dengan Saksi Lazi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lazi “mas minta skrempi” dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada Saksi Lazi dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lazi berkata “ado, tunggu sebentar”, kemudian Saksi Lazi pergi dan sekira 20 menit kemudian Saksi Lazi kembali dan langsung menyerahkan 4 (empat) klip shabu dari tas slemang dan setelah Terdakwa terima langsung pulang, kemudian sesampainya di jalan Desa Bukit Talang Mas datang Saksi Edo dan Saksi Bayu dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota Avanza warna Hitam menghampiri Terdakwa dan Sdr. Hasbi, selanjutnya Sdr. Hasbi lari dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Edo dan Saksi Bayu, kemudian Saksi Bayu memanggil Saksi Krisna untuk menyaksikan, selanjutnya Saksi Bayu bertanya kepada Terdakwa “dimano barang kau?” dan Terdakwa jawab “dikantong celana pak”, Saksi Bayu kembali bertanya “ini apa? Milik siapa? Dari mana kamu dapat?” Terdakwa jawab “shabu saya pak, dapat dari Lazi”, selanjutnya Saksi Bayu meminta menunjukan dimana Saksi Lazi, kemudian sesampainya di Dusun Solo Desa Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun Tim Satnarkoba Polres Sarolangun dapat mengamankan Saksi Lazi.

Bahwa barang tersebut telah dilakukan penimbangan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti No. 34/10727.00/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, barang bukti berupa 4 klip plastik bertanda “A” sampai “D” dengan berat bersih sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan disisihkan untuk kebutuhan pengujian Laboratoris pada klip plastik “E” seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, jumlah seluruh hasil penyisihan seberat 0,20 (nol koma dua puluh empat) gram.

Bahwa 1 (satu) bungkus klip plastik bertanda “E” yang diduga Shabu tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan keterangan pengujian No: PM.01.01.98.982.03.20.1497 dengan kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam perbuatannya dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **ADRI YADI BIN MALIDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ADRI YADI BIN MALIDIN** pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam Tahun 2020, bertempat di jalan V Desa Bukit Talang Mas Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu diatas Terdakwa menelfon Saksi Lazi dan berkata "ada shabu ngak?", dan dijawab "ada, aku dijalan ujung, selanjutnya Terdakwa berangkat Bersama Sdr. Hasbi (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih menuju Lingkungan Solo Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Hasbi bertemu dengan Saksi Lazi dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Lazi "mas minta skrempi" dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- kepada Saksi Lazi dan Saksi Lazi berkata "ado, tunggu sebentar", kemudian Saksi Lazi pergi dan sekira 20 menit kemudian Saksi Lazi kembali dan langsung menyerahkan 4 (empat) klip shabu dari tas slempang dan setelah Terdakwa terima langsung pulang, kemudian sesampainya di jalan Desa Bukit Talang Mas datang Saksi Edo dan Saksi Bayu dengan menggunakan 1 unit mobil Toyota Avanza warna Hitam menghampiri Terdakwa dan Sdr. Hasbi, selanjutnya Sdr. Hasbi lari dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Saksi Edo dan Saksi Bayu, kemudian Saksi Bayu memanggil Saksi Krisna untuk menyaksikan, selanjutnya Saksi Bayu bertanya kepada Terdakwa "dimano barang kau?" dan Terdakwa jawab "dikantong celana pak", Saksi Bayu kembali bertanya "ini apa? Milik siapa? Dari mana kamu dapat?" Terdakwa jawab "shabu saya pak, dapat dari Lazi", selanjutnya Saksi Bayu meminta menunjukan dimana Saksi Lazi, kemudian sesampainya di Dusun Solo Desa Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun Tim Satnarkoba Polres Sarolangun dapat mengamankan Saksi Lazi.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang tersebut telah dilakukan penimbangan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan barang bukti No. 34/10727.00/2020 tanggal 8 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, barang bukti berupa 4 klip plastik bertanda "A" sampai "D" dengan berat bersih sebesar 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dengan disisihkan untuk kebutuhan pengujian Laboratoris pada klip plastik "E" seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, jumlah seluruh hasil penyisihan seberat 0,20 (nol koma dua puluh empat) gram.

Bahwa 1 (satu) bungkus klip plastik bertanda "E" yang diduga Shabu tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan keterangan pengujian No: PM.01.01.98.982.03.20.1497 dengan kesimpulan: Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman), Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI atas rekomendasi Kepala BPOM RI.

Perbuatan Terdakwa **ADRI YADI BIN MALIDIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **F. EDO SAPUTRA Bin MUJI SLAMET**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
 - Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, penangkapan dilakukan Jumat, tanggal 5 Juni 2020 sekira Pukul 16.00 WIB di Desa Bukit Talang Mas, Kec. Singkut, Kabupaten Sarolangun;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama rekan Saksi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan lingkungan Desa Bukit Talang Mas, Kecamatan Singkut, sering terjadi transaksi Narkotika yang sudah sangat meresahkan masyarakat, kemudian berbekal informasi tersebut, Saksi bersama anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun lainnya melakukan penyelidikan dan pematangan informasi ke Desa Bukit Talang Mas, Kecamatan Singkut;
- Bahwa, pada saat melakukan penyelidikan dan pematangan informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk di atas motor dan kemudian Saksi dan rekan Saksi mendekati dan menghampiri kedua laki-laki tersebut, pada saat Saksi dan rekan Saksi anggota tim Opsnal Satresnarkoba mendekati kedua orang laki-laki tersebut, kedua laki-laki tersebut langsung melarikan diri dan salah satu yakni Terdakwa terjatuh dan berhasil diamankan sedangkan satu orang lagi teman Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa, setelah Terdakwa berhasil diamankan, salah satu rekan Saksi langsung memanggil warga sekitar untuk diminta menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan pada saat itu datang Ketua RT bernama Krisna Wijaya;
- Bahwa, sdr. Krisna Wijaya datang, Saksi dan rekan Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat melakukan penggeledahan tersebut di saku depan celana Terdakwa sebelah kanan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisikan 4 (empat) klip plastik yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa serbuk Kristal tersebut adalah Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, setelah Terdakwa dan barang bukti diamankan, Saksi dan rekan Saksi melakukan pengembangan, pada saat ditanyakan kepada Terdakwa dari mana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa ia mendapatkan dengan cara membeli dari saksi Lazi, setelah Terdakwa menunjukkan keberadaan saksi Lazi, Saksi dan rekan Saksi berhasil mengamankan saksi Lazi dan setelah itu Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu ditanyakan kepada Terdakwa mengenai izin kepemilikan, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUHAMMAD LAZI Bin MID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan keterangan Saksi di BAP;
- Bahwa, Saksi ketahui sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Terdakwa membelinya dari Saksi;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu kepada Saksi pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, sekira pukul 16.00 WIB, sebanyak sperempi dalam 4 (empat) klip plastik seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, sekira pukul 16.00 WIB saat Saksi berada di rumah, Terdakwa menelpon Saksi "kamu dimana?", lalu Saksi jawab "tempat biasa di ujung", kemudian tak beberapa lama datang Terdakwa menemui Saksi dan kemudian Terdakwa mengatakan "ado barang Mas?, minta seprempi", sambil menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi, dan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Ado, Aku ambil dulu", kemudian Saksi pergi ke rumah sdr. Mus dan mengatakan "Mus, ado titipan seprempi dari Adri", lalu jawab oleh sdr. Mus "ini barangnyo, kau kasih separoh samo Adri, sisonyo simpan di kotak", lalu sdr. Mus menyerahkan kepada Saksi sejumlah 7 (tujuh) klip sabu dan Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Mus, kemudian Saksi kembali ke rumah;
- Bahwa, setelah Saksi tiba di rumah, kemudian Saksi langsung menyerahkan sebanyak 4 (empat) klip sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi, dan kemudian Saksi duduk dalam rumah, sisa 3 klip sabu itu Saksi simpan di dalam kotak rokok warna hitam;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira pukul 17.00 WIB, datanglah beberapa orang laki-laki turun dari mobil, melihat hal tersebut, kemudian Saksi langsung berdiri dan mengambil tas hitam dan berlari ke belakang rumah namun saat itu sudah ada salah satu orang yang mengamankan Saksi yang setelahnya Saksi ketahui adalah anggota Polisi, kemudian Saksi dibawa ke depan rumah lalu beberapa orang laki-laki tersebut mengatakan "kami dari Kepolisian", dan tak lama kemudian datang Ketua RT yakni sdr. Suyono, setelah itu Saksi digeledah dan di dalam tas warna hitam ditemukan 3 (tiga) klip shabu, dan 1 (satu) paket daun ganja disimpan di dalam kotak rokok sampoerna, 2 (dua) buah bong, 1 (satu) unit timbangan digital, 3 (tiga) bungkus berisi klip-klip plastik kosong, 2 (dua) buah korek api gas (mancis) dan kemudian Saksi dibawa ke dalam mobil, dan di dalam mobil Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan terlebih dahulu selanjutnya Saksi dibawa ke Polres Sarolangun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, seingat Saksi, Terdakwa telah membeli sabu dengan Saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menguasai, dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ADRI YADI Bin MALIDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa, Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, sekira pukul 16.00 WIB, di jalan V, Desa Bukit Talang Mas, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Lazi sebanyak seprempi atau sebanyak 4 (empat) klip plastik dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa menelepon saksi Lazi dan mengatakan “dimano mas? ado sabu dak?”, kemudian saksi Lazi mengatakan “aku di tempat biaso, di ujung”, kemudian Terdakwa berangkat dengan sdr. Hasbi menemui saksi Lazi yang berada di rumahnya;
- Bahwa, setelah tiba di rumah saksi Lazi dan bertemu dengannya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Lazi “mas, minta seprempi”, sambil menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Lazi, dan kemudian saksi Lazi mengatakan “ado, tunggu sebentar”, lalu saksi Lazi pergi, tak beberapa lama kemudian saksi Lazi kembali dan langsung menyerahkan 4 (empat) klip plastik berisikan serbuk Kristal putih bening Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan saksi Hasbi langsung pergi meninggalkan rumah saksi Lazi;
- Bahwa, saat di perjalanan pulang ke rumah, di perjalanan tepatnya di Jalan V, Desa Bukti Talang Mas, Terdakwa berhenti karena ada teman Terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan, pada saat itu tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam menghampiri Terdakwa dan sdr. Hasbi, spontan pada saat itu Terdakwa dan sdr. Hasbi langsung lari namun Terdakwa terjatuh dan langsung diamankan oleh beberapa orang laki-laki yang setelahnya Terdakwa ketahui adalah pihak Kepolisian;
- Bahwa, setelah Terdakwa diamankan, pihak Kepolisian melakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan tersebut, 4 (empat) klip plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, dan atas pengakuan Terdakwa pihak Kepolisian berhasil mengamankan saksi Lazi;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu dari sdr. Lazi sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atas narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini dipersidangan sebagai berikut: 4 (empat) klip plastik yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit dompet warna cokelat, 1 (satu) helai celana pendek warna putih, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih-biru Nopol BH 2452 QT, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan alat bukti surat, yakni sebagai berikut:

- J Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, tanggal 8 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa jumlah keseluruhan 04 (nol empat) klip plastik "A" sampai dengan "D" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- J Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.1497, yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt., dengan kesimpulan contoh yang diterima mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, sekira pukul 16.00 WIB, di jalan V, Desa Bukit Talang Mas, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, sekira pukul 15.00 WIB, Saksi F. Edo Saputra bersama rekan Saksi dari Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di jalan lingkungan Desa Bukit Talang Mas, Kecamatan Singkut, sering terjadi transaksi Narkotika yang sudah sangat meresahkan masyarakat, kemudian berbekal informasi tersebut, Saksi F. Edo Saputra bersama anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun lainnya melakukan penyelidikan dan pematangan informasi ke Desa Bukit Talang Mas, Kecamatan Singkut, pada saat melakukan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan pemetangan informasi tersebut, Saksi F. Edo Saputra dan rekan Saksi F. Edo Saputra melihat ada 2 (dua) orang laki-laki sedang duduk-duduk di atas motor dan kemudian Saksi F. Edo Saputra dan rekan Saksi F. Edo Saputra mendekati dan menghampiri kedua laki-laki tersebut, pada saat Saksi F. Edo Saputra dan anggota tim Opsnal Satresnarkoba mendekati kedua orang laki-laki tersebut, kedua laki-laki tersebut langsung melarikan diri dan salah satu yakni Te

- rdakwa terjatuh dan berhasil diamankan sedangkan satu orang lagi teman Terdakwa berhasil melarikan diri yakni Hasbi (DPO);
- Bahwa, saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, disaksikan Ketua RT yakni sdr. Krisna Wijaya, di saku depan celana Terdakwa sebelah kanan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisikan 4 (empat) klip plastik yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal bening;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi Lazi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, tanggal 8 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa jumlah keseluruhan 04 (nol empat) klip plastik "A" sampai dengan "D" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Bahwa, berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.1497, yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt., dengan kesimpulan contoh yang diterima mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methampetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, Saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **Setiap Orang**;
2. Unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Setiap Orang**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah menunjuk kepada siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya karena kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) melekat erat kepada subyek hukum sebagaimana ditegaskan dalam *MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT)* kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa ADRI YADI Bin MALIDIN telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang, dimana yang dimaksud unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah Terdakwa ADRI YADI Bin MALIDIN sebagai orang perorangan yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**:

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “*tanpa hak*” atau “*melawan hukum*” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide*: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan Pasal 8, Pasal 35, Pasal 38, Pasal 53 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa:

- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan adalah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Yang dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika adalah pasien untuk kepentingan medis dan terbatas pada narkotika golongan II dan III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa elemen dari unsur *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, haruslah diartikan sebagai secara nyata pada diri Terdakwa diketemukan atau didapati narkotika yang dimiliki, disimpan, dikuasainya atau dalam persediaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli secara fisik barang berada didalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dengan cara bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal muasal barang tersebut, sehingga untuk menjadi pemilik harus dibuktikan pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan sebagai pemilik, dimana kepemilikan bisa diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain, sehingga jelas disini ada hubungan antara pelaku dengan barang, sedangkan yang dimaksud "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dimana menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan hanya pelaku sendiri yang dapat mengetahui keberadaan benda tersebut. Selanjutnya mengenai "menguasai" yaitu memegang kekuasaan atas sesuatu dimana arti "menguasai" lebih luas dari arti "memiliki" dimana untuk menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, karena yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, karena orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemiliknya sedangkan yang dimaksud "menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, hal ini juga berarti barang tersebut tidak untuk digunakan sendiri dan motif disini tidaklah harus dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika*" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Narkotika Golongan I*" dalam bentuk bukan tanaman telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran
Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi F. Edo Saputra bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polres Sarolangun pada hari Jumat, tanggal 5 Juni 2020, sekira pukul 15.00 WIB di jalan lingkungan Desa Bukit Talang Mas, Kec. Singkut, Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa, dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh sdr. Krisna Wijaya (Ketua RT) dan ditemukan 1 (satu) klip plastik berisikan 4 (empat) klip plastik yang di dalamnya berisikan serbuk Kristal bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) Unit Sarolangun, tanggal 8 Juni 2020, dengan kesimpulan bahwa jumlah keseluruhan 04 (nol empat) klip plastik "A" sampai dengan "D" berisi kristal putih bening diduga Narkotika jenis sabu berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, kemudian berdasarkan Keterangan Pengujian Nomor: PP.01.01.98.982.06.20.1497, yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi, ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si,Apt., dengan kesimpulan contoh yang diterima mengandung Methamphetamine (bukan tanaman), Methampetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I nomor 61 pada Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Lazi dan diakui sendiri oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dengan cara membeli dari saksi Lazi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan diketahui Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika yang didapat Saksi F. Edo Saputra pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa ruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang menghapus pertanggungjawaban pidana perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan selain pidana badan ada juga menganut kumulasi pidana tambahan berupa pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan keadaan / tingkat ekonomi pelaku dan tingkat kerugian yang timbul akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga hal ini menjadi pertimbangan Majelis untuk menjatuhkan pidana denda dengan seadil-adilnya yang besarnya akan ditentukan sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 4 (empat) klip plastik yang berisi serbuk kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram, 1 (satu) klip plastik kosong, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, 1 (satu) unit dompet warna cokelat, 1 (satu) helai celana pendek warna putih, merupakan barang Narkotika maupun alat yang tidak dapat lagi dipergunakan untuk kepentingan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan agar barang bukti tidak disalahgunakan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih-biru Nopol BH 2452 QT, karena barang bukti

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana serta berdasarkan keterangan Terdakwa barang bukti tersebut adalah milik Hasbi (DPO), maka cukup beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ADRI YADI Bin MALIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Secara Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (tahun) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah klip plastik berisi serbuk Kristal putih bening berupa Narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah plastik kosong;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol. BH 2452 QT;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Selasa**, tanggal **20 Oktober 2020** oleh **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TUMPAK HUTAGAOL, S.H.**, dan **JUWITA DANINGTYAS, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Oktober 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **DEDET SYAHGITRA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun serta dihadiri oleh **RADEN MUHAMMAD SHANDY MEITA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun, dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

TUMPAK HUTAGAOL, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

JUWITA DANINGTYAS, S.H.

PANITERA PENGGANTI

DEDET SYAHGITRA, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Srl.